

SKRIPSI
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PEJABAT TATA USAHA NEGARA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

OLEH :
KRISNA AJI
NIM : 1911102432001

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA

2023

SKRIPSI

**Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam
Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Oleh :

Krisna Aji

Nim: 1911102432001

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT
TATA USAHA NEGARA**

Oleh:


**Krisna Aji
1911102432001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur


M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li
NIDN. 1131129101

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT
TATA USAHA NEGARA**


Skripsi ini telah disajikan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 20 Januari 2023

Oleh

**Krisna Aji
1911102432001**

.Tim Penguji :

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sunaryo, S.H., M.H.		<u>20 Januari 2023</u>
2.	Bayu Prasetyo, S.H., M.H.		<u>20 Januari 2023</u>

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.
NIDN. 0001016801

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Krisna Aji**
TTL : **Tenggarong, 22 Agustus 1999**
NIM : **1911102432001**
Program Studi : **S1 Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Universitas : **Muhammadiyah Kalimantan Timur**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan Bebas
(Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat
Tata Usaha Negara**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, seluruhnya adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya ilmiah orang lain dan telah dituliskan sumber rujukan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Krisna Aji
NIM. 1911102432001

HALAMAN MOTTO

“SEMBILAN BULAN IBUKU MERAKIT TUBUHKU UNTUK MENJADI MESIN PENGHANCUR BADAI, MAKA TAK PANTAS AKU TUMBANG HANYA KARENA MULUT SESEORANG”

“Bukan Tentang Siapa Yang Lebih Kuat, Bukan Tentang Siapa Yang Lebih Hebat, Atau Siapa Yang Lebih Cepat, Namun Tentang Siapa Yang Dapat Bertahan Hingga Akhir”

“Don’t Roll The Dice If You’re Not Ready For The Result”

“Sekuat apapun kamu menjaga, yang pergi tetaplah pergi Sekuat apapun kamu menolak yang datang akan tetaplah datang, Semesta kadang sebercanda itu”

“Lihat Berandal Kecil Yang Dulu Kau Katakan Tak Punya Masa Depan, Kini Berandal Kecil Tersebut Telah Melampaui Apa Yang Kau Harapkan”

“Wong Urip Iku Mung Mampir Ngombe”

“Urip Iku Sawang Sinawang”

“Le, sesok misal koe sukses, ga perlu neko-neko dadi uwong yo le, gausah ndelok saiki koe dadi opo, tapi mesti ilengono koe saiki dadi mergo opo le, ojo ngeremehno uwong, mergo koe ngerti to rasane di remehno uwong kui piye, ilengono yo le pesan ne bapak ibumu iki”

(IBU)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Mengingat penulisan skripsi ini tidak dapat dilaksanakan oleh penulis sendiri melainkan berkat bantuan pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsinya khususnya terhadap penulis. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Ibu Sayuti dan Bapak Darjo**, selaku orang tua Penulis yang telah melahirkan serta membesarkan penulis dengan sangat keras, dengan sangat tegas dan dengan begitu penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tidak akan pernah dapat penulis ganti dengan cara apapun juga, terima kasih pak, buk dengan begitu kerasnya kalian berfikir, dengan begitu kerasnya kalian mencari penghidupan anakmu telah sampai kepada titik yang ini, semoga sehat dan bahagia slalu ngehh pak buk.
2. **Bapak Prof. Bambang Setiaji**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. **Bapak Ghozali M.H. M.Kes, Ph.D** selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur
4. **Bapak Suwoko S.E., MM** selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
5. **Bapak Prof. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. **Bapak M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.**, selaku Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. **Ibu Dr. Vivi Aulia Yuningrum, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. **Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.**, selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
9. **Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, selaku Wakil Sekertaris Program Studi I Hukum serta Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberi pelajaran kepada penulis baik pelajaran materi perkuliahan serta pelajaran yang lain, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.
10. **Bapak Mursaha Mujenih, Lc. MA.**, selaku Wakil Sekertaris II Program Studi Hukum Univeristas Muhammadiyah Kalimantan Timur
11. **Bapak Sunariyo, S.H., M.H.**, selaku dosen yang banyak sekali memberi masukan kepada penulis untuk semangat dalam berkuliah semangat dalam mengerjakan skripsi sekalipun banyaknya mata kuliah yang penulis hadapi saat skripsi ini dibuat serta semangat dalam meraih impian yang penulis cita-citakan.
12. **Ibu Imelda Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku dosen yang banyak sekali memberi masukan kepada penulis untuk semangat dalam berkuliah serta motivasi untuk segera menyelesaikan jenjang sarjana bagi penulis.
13. **Dosen-Dosen Fakultas Hukum** Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, terima kasih atas ilmu yang telah Ibu dan Bapak Dosen berikan kepada

penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis dalam pengaplikasiannya di dalam masyarakat

14. **Thasya Rhizka Rivhaldha, S.H.**, selaku kekasih penulis yang mendampingi penulis sejak semester I penulis hingga kini, yang menemani tertawa, menangis, hingga termenung dalam hal menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini.
15. **Khairul Ali Akbar, S.H.**, selaku sahabat yang mengajak dan mengarahkan agar penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, pada tahun 2019 terkhusus dalam mengambil jurusan Hukum bagi penulis, serta memberikan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
16. **Sahabat Seperjuangan Penulis** khususnya, **M. Reza Pahlevi, S.H., Moh. Abdul Fattah, S.H., M. Faisal Eddy** dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
17. **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alhadi Prasetyo Lawyers (APL)** bapak Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H., Li., Sunariyo, S.H., M.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H. yang begitu banyak memberikan ilmu dan pengalaman saat penulis magang, baik didalam maupun diluar Pengadilan terkait Hukum serta Kehidupan pada realitanya.
18. **Kantor LBH Cakra Kaltim** bapak Sunariyo, S.H., M.H., Imelda Hasibuan, S.H., M.H., Bayu Prasetyo S.H., M.H. yang begitu banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis saat menjadi PARALEGAL disini, baik didalam maupun diluar Pengadilan terkait dengan Hukum itu sendiri

19. **Terakhir, terima kasih kepada dunia,** yang telah memberikan penulis kesempatan dalam melanjutkan pendidikan ini, semoga cerita perkuliahan ini masih akan terus berlanjut dalam jenjang Magister, Doktor, Maupun Profesor dan dapat diceritakan dikemudian hari kepada generasi penerus penulis.

Akhir harapan, semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur kelak, serta semua pihak yang ingin menambah wawasan pengetahuannya terlebih dalam Pertimbangan atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) oleh Hakim. Semoga tuhan memberikan rahmat dan berkatnya kepada kita semua Amin.

Wassalamualikum Wr. Wb.

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dari sejak awal, pertengahan hingga sampai tahap penyelesaiannya.

Penulisan skripsi ini pada intinya membahas terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari, bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis itu sendiri. Oleh sebab itu kepada semua pihak yang kelak memberi saran demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini, sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih.

Samarinda, 14 November 2022

Krisna Aji
NIM. 1911102432001

Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Krisna Aji

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Email : Krisaji420@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi permasalahan akut dan sistematis yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Salah satu jenis korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas lainnya yang di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana APBD, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang diputus bebas (*vrijspraak*) oleh hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas putusan bebas terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos, yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos merujuk pada Pasal 183 tentang 2 (dua) minimum alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, serta pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” berdasarkan hal tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, atas pemeriksaan di persidangan meyakini bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan dakwaan primer maupun dakwaan subsider oleh penuntut umum. Maka dengan demikian Akibat hukum atas putusan bebas tersebut. Terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, dibebaskan dari seluruh dakwaan primer dan subsider oleh penuntut umum, serta memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan dan rehabilitasi serta pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Kata kunci: Korupsi, Pejabat Tata Usaha Negara, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

***Consideration of the Judges' Decision Against the Acquittal (Vrijspraak) in
Corruption Criminal Offence by State Administrative Officer***

Krisna Aji

Muhammadiyah University of East Kalimantan, Samarinda, Indonesia

Email : Krisaji420@gmail.com

ABSTRACT

Corruption has become an acute and systematic problem that is very dangerous and detrimental to the state and society. One type of corruption that is very concerning in Indonesia is the misuse of funds in land acquisition projects for the construction of houses, and other facilities intended for the welfare of the community using APBD funds, which was carried out by State Administrative Officials within the government environment in North Penajam Paser Regency who acquitted (vrijspraak) by the judge at the Corruption Court at the Samarinda District Court with decision Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the acquittal against the accused Himawan Yokominarno. S. Sos, who was accused by the public prosecutor of having committed a criminal act of corruption jointly by other officials within the North Penajam Paser Regency government

Based on the results of the research it is understood that the judge's consideration of the acquittal (vrijspraak) in case Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr against the defendant Himawan Yokominarno. S.Sos refers to Article 183 concerning 2 (two) minimum valid evidence to determine someone committing a crime, as well as Article 191 paragraph (1) which reads "if the court is of the opinion that from the results of the examination at trial, the guilt of the defendant for the act charged to the defendant was not proven legally and convincingly, so the defendant was acquitted." Based on this, the judge who examined and tried the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos, based on examination at trial believed that the defendant was not legally and convincingly proven to have committed a crime of corruption, according to the primary indictment and subsidiary indictment by the public prosecutor. So thus the legal consequences of the acquittal. The public prosecutor acquitted the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos of all primary and subsidiary charges, and ordered the release of the defendant from detention and rehabilitation and restoration of the defendant's rights in terms of ability, position, dignity and worth.

Keywords: *Corruption, State Administrative Officials, Judgment of Judges, Free Verdict (Vrijspraak).*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Metode Pendekatan.....	10
3. Jenis Dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	12
F. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan	13
G. Sistematika Penulisan	13

H. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	15
2. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara	21
3. Tinjauan Umum Pejabat Tata Usaha Negara	25
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	29
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
a. Pengertian Tindak Pidana	29
b. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	30
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	35
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	35
b. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi	40
C. Tinjauan Umum Pembuktian	44
a. Pengertian Pembuktian	44
b. Teori Pembuktian.....	48
c. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti	52
d. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti.....	54
e. Tanggungjawab Pembuktian.....	64
D. Tinjauan Umum Kesalahan.....	67
a. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	67
b. Unsur-Unsur Kesalahan.....	68
E. Tinjauan Umum Putusan.....	69
a. Kompetensi Pengadilan Tipikor.....	69
b. Pengertian dan Jenis putusan	71
c. Pertimbangan Hakim	82

d. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	84
e. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	85
f. Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum	87
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Posisi Kasus	90
a. Identitas Terdakwa.....	90
b. Duduk Perkara	90
c. Pembuktian	109
d. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr.....	120
B. Pembahasan	188
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.....	188
2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pajabat Tata Usaha Negara	204
BAB IV PENUTUP	212
A. Kesimpulan	212
B. Saran	215
DAFTAR PUSTAKA.....	217
LAMPIRAN.....	225

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan tentang kekuasaan belaka (*machstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Didalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, jelas telah diatur mengenai jaminan hak-hak dasar, serta di samping itu terhadap setiap warga negara juga diberikan apa yang dinamakan dengan kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah untuk mendorong agar setiap warga negara menjunjung tinggi hukum serta pemerintah, telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, kursus-kursus serta penyuluhan-penyuluhan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat/swasta.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya banyak sekali perubahan, diantaranya pada bidang pemerintahan itu sendiri. Perubahan tersebut diwujudkan guna menciptakan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa.

¹ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.116.

Hal tersebut menjadi obsesi masyarakat dan pemerintah di zaman modern ini. Dewasa ini kajian hukum administrasi lebih memandang hubungan hukum kepegawaian sebagai suatu *openbare dienstbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun *openbare dienstbetrekking* yang melekat pada hubungan hukum kepegawaian ini lebih cenderung pada hubungan *sub-ordinate* antara atasan dengan bawahan.²

Penataan pada suatu aparatur pemerintahan yang meliputi kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan penataan manajemen sumber daya pegawai negeri yang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sebuah unsur penyelenggaraan pemerintahan yang sangat memerlukan perhatian lebih, agar lebih baik, bersih, efektif serta demokratis, didalam Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai inti dari penggerak kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada alenia ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tujuan nasional dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas intervensi dari politik, baik pada korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat dan mampu menjalankan peranannya sebagai perekat baik

² Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. hlm. 214.

persatuan maupun kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.³

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan modern atau inkonvensional, atau disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Salah satu ciri bentuk kejahatan kerah putih yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang berdasi atau istilah kepada para pejabat. Pejabat yang dimaksud yakni Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) menurut Indroharto Pejabat Tata Usaha Negara yakni siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN.⁴

Dalam menjalankan kekuasaan jabatan terdapat sudut yang menggoda (*power seduction*) yakni kekuasaan diskresi (*discretionary power*), adalah suatu jenis kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat itu sendiri.⁵ Kekuasaan ini diberikan oleh Undang-undang dengan maksud agar jabatan yang disandang dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan kondisi inilah jabatan rawan diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah diselipkan niat untuk menarik keuntungan pribadi atau kelompok. Agar terhindar dari jerat hukum, teknik korupsi dipercanggih sehingga terjadi transformasi modus operandi korupsi,

³ Fitri Rahmadhani Muvariz, 2019 *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia.

⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993 hlm 166.

⁵ Bayu Prasetyo, dkk, 2021, *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*, Jurnal Palar, Vol. 07, No. 02.

termasuk dengan cara menebar/mendistribusi jaringan pertanggungjawaban (*distribution of responsibility*) sehingga terbentuk semacam kleptokrasi, yaitu birokrasi yang korup.⁶

Lord Acton dalam hal ini menyatakan bahwa “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut). Hubungan antara kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap tingkat jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bertautan erat sekali “*bestuurshandelingen*” (tindakan pemerintah) yang dilakukan oleh para pejabat publik yang berakibat kerugian atas keuangan negara yang disebut dengan tindak pidana korupsi.⁷ Adanya korupsi dikarenakan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang bukan untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.⁸ Menurut Bagir Manan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak.

Korupsi menjadi suatu perilaku yang termasuk sebagai “*extra ordinary crime*” (kejahatan luar biasa) hal ini tidak saja karena modus ataupun teknik sistematis yang digunakan, tetapi juga akibat yang timbul bersifat paralel serta merusak seluruh sistem kehidupan, dalam segi ekonomi,

⁶ Benny Irawan, 2011. *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*, Mimbar Vol. XXVII. No. 2.

⁷ Odie Faiz Guslan, 2018. *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4 No.1

⁸ Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati & Ilham Nur Alfian, 2014. *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Airlangga, hlm. 173.

politik, sosial-budaya dan bukan hanya itu saja melainkan juga sampai pada kerusakan moral serta mental dimasyarakat.⁹

Kasus korupsi saat ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan mengingat korupsi dilakukan oleh pejabat pada lingkungan pemerintahan tidak hanya sendiri melainkan juga dilakukan secara bersama-sama. Tindakan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah kerap diawali dengan adanya penyimpangan administratif. Dasar untuk melihat hal tersebut yang pertama yakni apakah ada “*samenhang*” (konsistensi) antara kausula dimana menyebabkan penyimpangan administratif dengan kerugian yang menjadi konsekuensinya.

Korupsi terjadi bukan hanya pada lingkungan pemerintah pusat saja, melainkan juga terjadi pada tingkatan di pemerintah daerah, salah satu contoh terjadinya tindak pidana korupsi yakni kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang melibatkan pejabat tata usaha negara pada lingkaran pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda. Saudara Himawan Yokominarno adalah kepala bagian pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tertanggal 12 Februari 2009, serta sebagai

⁹ Indra Kumalasari Munthe, 2018. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara.

pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2011, dimana hal tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No : 910/38/2011 tertanggal 14 Maret 2011.

Sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sekitar dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2011 terdakwa di tuduh secara bersama-sama turut serta dengan 8 (delapan) orang lain yang diantaranya meliputi sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara, asisten pemerintahan pada setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bagian Perlengkapan Setda pada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bagian (Kabag) hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Lurah Nipah-Nipah pada Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terdakwa dalam hal ini selaku anggota dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin, dan fasilitas lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011, terdakwa juga adalah kepala bagian pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan selaku pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), yang berwenang menerbitkan dan menandatangani dokumen yang kaitannya dengan pengadaan dan

pencairan pada proyek tersebut dengan total anggaran senilai Rp 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada laporan hasil audit dalam rangka perhitungan terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah untuk keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2011 ditemui bahwa adanya total kerugian keuangan Negara/Daerah senilai Rp 3.046.080.000,- (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Terdakwa dalam hal ini dituduh telah terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dasar bahwa terdakwa ialah pejabat berwenang yang telah menerbitkan dan membubuhkan tanda tangannya pada dokumen-dokumen berupa surat pembebasan tanah serta dokumen-dokumen surat pencairan atas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin, dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD tahun anggaran 2011. Akan tetapi terdakwa sama sekali tidak pernah menerbitkan dan membubuhkan tanda tangannya pada dokumen-dokumen tersebut. Bahkan pada saat proses pencairan berlangsung terdakwa kabur dengan maksud menghindari tanda tangan tersebut, namun tanda tangan terdakwa pun diduga dipalsukan untuk kepentingan pihak tertentu, lalu dengan dipalsukannya tanda tangan terdakwa ini, terdakwapun ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya dalam proses persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan bukti dokumen berupa surat yang dibubuhi tanda tangan terdakwa yang dipalsukan.

Dokumen surat tersebut hanya berupa fotocopy tanpa ada dokumen aslinya serta tanpa dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) *juncto.* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pada Kitab Undang-undang hukum pidana. Sebagaimana dalam dakwaan Primair yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Himawan Yokominarno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda ini, Terdakwa Himawan Yokominarno atas pertimbangan hukum oleh hakim memutus terdakwa Himawan Yokominarno dengan putusan bebas (*vrijspraak*) berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini dengan judul “**Pertimbangan**

Putusan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara”.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk menengahkan permasalahan yang akan membatasi analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara?
2. Apa akibat hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, akademisi, masyarakat terutama terhadap praktisi hukum dalam hal

dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendukung analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menetapkan metode yang akan digunakan sebagai pisau mengkolaborasikan dan informasi, agar hasil pembahasan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian yang ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif, karena permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atas norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan yang merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan

¹⁰ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada, 2006, hm. 118

dengan penelitian yang akan diteliti.¹¹ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan diteliti yang mana dalam hal ini adalah putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim pada kasus pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan
 - c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan dengan

menjelaskan secara deskriptif hasil data yang diperoleh, serta dilakukannya pengambilan kesimpulan. Menurut Abdulkadir Muhammad, analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.

F. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

Unsur Pelaksanaan/ Waktu	Bulan Ke-1	Bulan Ke-2	Bulan Ke-3	Bulan Ke-4	Bulan Ke-5	Bulan Ke-6
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penyusunan Laporan						

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagi dalam bab per-bab yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana secara keseluruhan merupakan rangkaian pembahasan dari penulisan skripsi ini yang memberikan gambaran mengenai isi atau materi, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara singkat keseluruhan dari skripsi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, sistematika penulisan, dan kerangka teori.

BAB II : LANDASARAN TEORI

Pada bab landasan teori ini merupakan penjelasan dan keterangan terbaru dari variabel yang terdapat pada judul penelitian yang berasal dari berbagai sumber hukum, buku-buku, teori-teori, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat dijadikan pedoman menjawab rumusan masalah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan yang memuat tentang analisis dan pembahasan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

H. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat penelitian ini dikerjakan, para pemikir dalam bidang hukum belum menemukan suatu kesepakatan yang sama mengenai pengertian korupsi. Hal ini ditandai oleh banyak dan beragamnya definisi kata korupsi dalam kepustakaan hukum yang dapat kita temui. Kenyataan ini tentunya mendasar, para pemikir tersebut berlomba-lomba untuk mendudukan definisi korupsi yang paling mendekati “tepat” agar dapat menemukan suatu rumusan mengenai cara untuk memberantasnya.

Secara etimologi, Sudarto mengemukakan bahwa bahasa korupsi berakar pada kata latin, yakni *corruptio - corruptus* yang bermakna rusak, bejat, busuk, tidak jujur dalam konteks keuangan. Dengan arti kata yang sama, dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptie*, sedangkan dalam bahasa Sansekerta yang dikutip dari salah satu naskah kuno, *Kakawin Negarakartagama* yang disebut sebagai *corrupt*.¹²

Selanjutnya, setelah menemukan pengertian dari korupsi, kita dapat melangkah pada pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pengertian dari tindak pidana korupsi, secara yuridis dapat kita jumpai dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

¹² Lihat Abdul Muis BJ, 2021. *Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, Hal. 21

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dengan mengacu pada undang-undang di atas, Adam Chazawi mengemukakan pendapatnya tentang tindak pidana korupsi. Menurutnya “tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut”. Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindakan pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Untuk itu, apa yang disebut sebagai korupsi dalam ketentuan yuridis tersebut, adalah :

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena kepetingannya atau kelompoknya, secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;

¹³ Adami Chazawi, 2011. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 3

2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan jabatannya, mempergunakan kesempatan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya, secara tidak sah menerima keuntungan materiil baik secara langsung atau tidak dari keuangan negara;

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

R. Wiyono berpendapat bahwa Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada ditemukan beberapa unsur yakni :

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;¹⁴

Penerjemahaan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaknai dengan secara melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu sekalipun perbuatan ini tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan, namun jika tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela, karena kurang sesuai dengan rasa keadilan ataupun norma kehidupan sosial didalam lingkungan masyarakat, dengan ini tindakan tersebut bisa dipidana.

Segala tindak pidana didalam KUHP inti dasarnya bisa dijabarkan terkait unsur-unsurnya terdiri atas dua macam, yakni

¹⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: 2005), hlm. 30

unsur subyektif dan obyektif. Adapun maksud dengan unsur "subyektif" yakni unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang hubungannya dengan diri si pelaku serta termasuk didalamnya yakni segala sesuatu yang termuat di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur "obyektif" yakni unsur-unsur yang memiliki hubungannya dengan suatu keadaan-keadaan, dimana keadaan-keadaan dalam tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Bahwa suatu tindak pidana itu terwujud seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, haruslah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1) Harus Ada Perbuatan Manusia

Jadi perbuatan manusia yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana dengan demikian pelaku atau subyek tindak pidana itu yakni manusia, hal tersebut tidak hanya dilihat dari kata "barang siapa" pada ketentuan dalam undang-undang hukum pidana perkataan "seorang ibu", "seseorang nahkoda", serta lain sebagainya, juga dari ancaman pidana pada pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana harus ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subyek tindak pidana tidak hanya manusia saja melainkan juga suatu korporasi.

2) Perbuatan Itu Haruslah Sesuai Dengan Apa Yang Dicantumkan Di dalam Ketentuan Undang-Undang

¹⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010), hlm.55

¹⁶ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, (Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, 2015). hlm.52-53

Maknanya adalah apabila seseorang dituduh ataupun disangka telah melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pada pasal itu haruslah seluruhnya terpenuhi, apabila salah satu unsur pada pasal tidak terpenuhi maka dengan demikian tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

3) Adanya Kesalahan

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana saja, melainkan harus pula terdapat “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, sesuatu hal tidak patut untuk dilakukan atas “kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld* berarti suatu perilaku yang tidak patut secara obyektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan yakni alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang.

Tindak pidana korupsi atau yang bermakna perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa serta negara. Unsur-unsur pada tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pegawai Negeri Sipil ialah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang

ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.¹⁷

b. Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara

Status dan kedudukan Aparatur Sipil Negara Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan status Pegawai Negeri Sipil yaitu “PNS” sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan mempunyai nomor induk pegawai secara nasional. Serta Pasal 8 menjelaskan bahwa “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014, yakni PNS adalah aparatur yang bertugas melayani masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan. Prinsip mendasar dari posisi pegawai negeri adalah bahwa pemerintah melakukan lebih dari sekedar tanggung jawab umumnya saja, melainkan harus mampu menjalankan fungsi pembangunan dengan kata lain, pemerintah harus mampu menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan untuk

¹⁷ Sastra Djatmika, dan Marsono, 1987, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm.8

kepentingan masyarakat disamping menyelenggarakan tertib pemerintahan.¹⁸

c. Jenis-jenis Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi menjadi:

- 1) Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil Pusat Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibayarkan dari APBN dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, sekretaris lembaga negara, instansi vertikal di Provinsi, Kabupaten atau kota, panitera pengadilan, atau pada proyek negara lainnya;
- 2) Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah mereka yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi utamanya dan gajinya dipotong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. instansi induk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar organisasi induk.

d. Jabatan Didalam Aparatur Sipil Negara

Pengertian dari “jabatan” yakni suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan serta dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua

¹⁸ Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.42

jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur pada Pasal 6 Undang-undang Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK. Selain itu, Undang-undang Aparatur Sipil Negara pasal 1 juga menggolongkan jenis-jenis pejabat, diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian. Untuk jabatan administrasi, Undang-undang Aparatur Sipil Negara memberikan tiga macam sub jabatan, yakni jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana pada Pasal 14 Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Didalam Pasal 15 Undang-undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pejabat didalam jabatan pelaksana memiliki tanggungjawab melaksanakan suatu kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan serta pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus sebagai (PNS) maupun (PPPK) merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.¹⁹

¹⁹ Utrecht./Moh Saleh Djindang,SH, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta : 1985, hlm. 145.

3. Tinjauan Umum Pejabat Tata Usaha Negara

a. Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Indroharto menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.²⁰

b. Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara

Kewenangan mempunyai hierarki penting pada kajian Hukum Tata Negara serta Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti pada HTN serta HAN, *“Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en*

²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.166.

administratief recht".²¹ Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai bahwa "Kemampuan melakukan suatu tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, serta mencakup tentang timbul lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu".²²

Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum. Setiap diberikannya kewenangan pada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya tanggungjawab atas pejabat yang bersangkutan.

c. Aspek Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara

Dalam Praktiknya Majelis Hakim dalam pengujiannya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai ketentuan Pasal 53 di atas, adalah meliputi tiga aspek yaitu :

1. Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan

²¹ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²² Bernat Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)* Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 3 No. 02 2015.

Badan/Pejabat TUN adalah secara atribusi (berasal dari perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada), dan mandat (dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan).

2. Aspek Substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

d. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara

Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menjalankan tugasnya salah satunya yaitu mengeluarkan keputusan, yang selanjutnya disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pengertiannya terdapat pada Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 Tahun 2009. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

- 1) Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

- 2) Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju;
 - 3) Bersifat final, artinya sudah Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
- e. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara

Pasal 53 ayat (1) setelah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.²³

²³ Bernat Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PtUN)*, Jurnal Ilmiah “Advokat”, Vol. 03, No. 02, September 2015, hlm. 11